

PERJANJIAN BIDANG PIDANA, INDONESIA – PERSATUAN EMIRAT ARAB

2019

UU NO. 6, LN 2019/NO. 58 4 HLM. TLN NO. 6327, 3 HLM.

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB (TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE UNITED ARAB EMIRATES)

ABSTRAK : - PERKEMBANGAN Iptek khususnya di bidang transportasi, komunikasi dan informasi juga membawa dampak negatif, yaitu tindak pidana yang tidak mengenal batas yuridiksi negara, sehingga memerlukan kerjasama antara negara yang bersifat bilateral dan multilateral. Dalam rangka meningkatkan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana, Pemerintah dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab telah menandatangani perjanjian mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and The United Arab Emirates, pada tanggal 2 Februari 2014, dan perlu mengesahkannya dalam bentuk UU.

- Dasar hukum dari Undang-Undang ini: Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 20 UUD 1945; UU No. 24 Tahun 2000.

Undang-Undang ini mengesahkan Perjanjian Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (*Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters Between The Republic Of Indonesia And The United Arab Emirates*).

CATATAN 1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2019;
 2. Penjelasan 2 halaman.